



P U T U S A N

Nomor 137 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT ANGKASA PURA SOLUSI, diwakili oleh Director of Finance & HRD, Sudarto, berkedudukan di Terminal 2F Kedatangan Ruang F9P67, Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Kelurahan Benda, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kusaheri, SE dan kawan-kawan, Para Karyawan PT Angkasa Pura Solusi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2018;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

DEVI INDRIANI WIBOWO, bertempat tinggal di Jalan Kampung Utan Nomor 78, RT 001 RW 008, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Indarti, S.H., dan kawan, Para Advokat, pada Law Office Indarti & Parnerts, beralamat di Perumahan Bukit Gading Cisoka Blok B3 Nomor 12B, Desa Selapajang, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2018;
Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 Hal. Put. Nomor 137 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan batal demi hukum;
3. Memerintahkan Tergugat memanggil Penggugat secara patut untuk bekerja kembali di PT Angkasa Pura Solusi dengan jabatan dan Upah sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 38/APS/SK/DIR/I/2015;
4. Menghukum Tergugat membayar upah Penggugat selama Proses Pemutusan Hubungan Kerja dari Desember 2016 sampai dengan Desember 2017 selama 13 bulan serta kekurangan Upah Penggugat bulan November 2016 dengan Total Rp309.450.000,- (tiga ratus sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), dengan Perincian sebagai berikut:
Sisa Upah Bulan November 2016= Rp23.000.000,- - Rp12.575.000
= Rp10.450.000,-

	NAMA	UPAH (Rp)	Upah Proses selama 13 Bulan (Rp)	Keterangan
1	DEVI INDRIANI WIBOWO	23.000.000,-	299.000.000,-	Desember 2016 s/d Desember 2017
		Jumlah	299.000.000,-	

5. Menghukum Tergugat Untuk membayarkan Tunjangan Hari Raya Idul Fitri tahun 2017 kepada Penggugat sebesar Rp23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat membayar Tunjangan Kesejahteraan Karyawan tahun 2017 sebesar 1 (satu) kali gaji pokok sebesar Rp10.625.000,- (sepuluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
7. Menyatakan putusan yang dijatuhkan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada perlawanan (*verzet*), banding dan upaya hukum lain;
8. Menghukum Tergugat membayar biaya-biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Apabila Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 2 dari 8 Hal. Put. Nomor 137 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Keputusan Direksi Tergugat Nomor 1418A/AP Solusi/SK/DIR/XI/2016 tanggal 21 November 2016 adalah sah menurut hukum;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 21 November 2016 dan tidak diterima bekerja kembali;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah memberikan Putusan Nomor 135/ Pdt.Sus-PHI/2017/PN Srg. tanggal 3 Januari 2018, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi pada tanggal 21 November 2016 dengan kualifikasi mengundurkan diri batal demi hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi putus sejak tanggal 21 November 2016;
4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar Penggugat Konvensi uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, total sebesar Rp167.461.905,00 (seratus enam puluh tujuh juta empat ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus lima rupiah) dengan perincian seperti berikut:

Masa Kerja Penggugat: 1 Oktober 2014 s/d 20 November 2016

Uang Pesangon $2 \times 3 \times \text{Rp}23.000.000,00 = \text{Rp}138.000.000,00$

Uang Penggantian Hak:

Perumahan dan Pengobatan: 15%

$\times \text{Rp}138.000.000,00 = \text{Rp} 20.700.000,00$

Halaman 3 dari 8 Hal. Put. Nomor 137 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sisa cuti tahun 2016: $8/21 \times \text{Rp}23.000.000,00 = \text{Rp } 8.761.905,00$

Total = $\text{Rp}167.461.905,00$

(seratus enam puluh tujuh juta empat ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus lima rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi membayar biaya perkara, yang sampai hari ini ditetapkan sebesar $\text{Rp}691.000,00$ (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam perkara ini putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang diucapkan pada tanggal 3 Januari 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2018 diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 5 Februari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/PK/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Srg., permohonan tersebut diikuti dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Serang pada tanggal itu juga;

Bahwa alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Februari 2018, kemudian Termohon Peninjauan Kembali mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Serang pada tanggal 28 Februari 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah

Halaman 4 dari 8 Hal. Put. Nomor 137 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 5 Februari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam Putusan terdapat kekhilafan Hakim, kemudian memohon Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi);
2. Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 135/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Srg tanggal 3 Januari 2018 yang dimohonkan peninjauan kembali *a quo*;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI:

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI:

1. Menyatakan Keputusan Direksi Tergugat Nomor 1418A/AP Solusi/SK/DIR/XI/2016, tanggal 21 November 2016 adalah sah menurut hukum;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dihitung sejak tanggal 21 November 2016;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara untuk seluruhnya;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan berpendapat lain, mohon agar dapat memutuskan perkara *a quo* dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 5 dari 8 Hal. Put. Nomor 137 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan peninjauan kembali tanggal 5 Februari 2018 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 28 Februari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *judex juris*, ternyata bukti-bukti peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima sebagai bukti baru yang bersifat menentukan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa keberatan Pemohon Peninjauan Kembali tidak beralasan karena keberatan tersebut hanyalah merupakan perbedaan pendapat atau penafsiran antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Facti* mengenai apakah Penggugat telah melakukan pelanggaran dalam penerimaan karyawan dan apakah Penggugat telah mangkir 5 (lima) hari berturut-turut atau tidak, perbedaan mana bukanlah merupakan kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, lagipula *Judex Facti* sudah memberi pertimbangan berdasar fakta-fakta dan bukti-bukti di persidangan bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan adanya pelanggaran dalam penerimaan karyawan dan terbukti Penggugat mangkir dan telah dipanggil;

Bahwa selain itu alasan Pemohon Peninjauan Kembali dalam dalil-dalil memorinya tidak secara tegas menguraikan alasan sebagaimana ditentukan Pasal 67 huruf a s/d f Undang-Undang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT ANGKASA PURA SOLUSI tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang

Halaman 6 dari 8 Hal. Put. Nomor 137 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT ANGKASA PURA SOLUSI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali, yang ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 10 Agustus 2018 oleh Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Adhoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr Horadin Saragih, S.H., M.H.

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H. M.H.

Ttd./

Dr Fauzan, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 Hal. Put. Nomor 137 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK	Rp	<u>2.489.000,00</u>
J u m l a h	Rp	<u>2.500.000,00</u>

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP: 19591207.1985.12.2.002